



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/02 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI SUKOHARJO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo oleh Panitia Khusus dan menghasilkan catatan-catatan strategis;
- b. bahwa catatan strategis hasil pembahasan Panitia Khusus dan Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai dasar Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Catatan strategis hasil Rapat Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo;

2. Usul, saran dan pendapat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 10 April 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berupa Catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEEMPAT : Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 April 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TRI HARMADI, SIP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750301 199603 1 002

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/02 Tahun 2025
Tanggal : 10 April 2025

Setelah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Sukoharjo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan catatan-catatan strategis sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas prestasi yang membanggakan, yakni telah meraih sebanyak 18 penghargaan tingkat nasional pada Tahun 2024.
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi terkait Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, agar hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembelian peralatan untuk urusan administrasi kependudukan tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan, namun hingga saat ini masih banyak desa yang belum membeli alat tersebut.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala penduduk rentan (tidak memiliki identitas) maupun yang memiliki identitas ganda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tetap mengawal proses lelang pembangunan gedung perpustakaan. Pastikan kualitas yang diterima nantinya sepadan dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Satpol PP untuk selalu tegas dalam penindakan perizinan terkait pungutan pajak daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pengecekan ulang batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten / Kota lainnya secara berkala.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo memberikan apresiasi kinerja Perangkat Daerah, sehingga menghasilkan *output* keuangan yang lebih efisien. Sedangkan bagi yang capaian kinerjanya belum 100%, diharapkan untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

9. Terkait penanganan jalan rusak di Kabupaten Sukoharjo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada DPUPR Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan penanganan yang lebih optimal dengan mengkombinasikan perencanaan yang lebih baik, kajian yang lebih mendalam, serta penggunaan teknik dan bahan material jalan yang lebih bagus. Diharapkan dengan penanganan yang tepat dan terukur, dapat mengurangi jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Sukoharjo.
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar agar melalui jalan yang sesuai dengan tonase-nya, guna menjaga keawetan jalan di Kabupaten Sukoharjo.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum agar dilakukan secara merata di Kabupaten Sukoharjo, sehingga diharapkan dengan pemasangan alat Penerangan Jalan Umum dapat mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keamanan warga masyarakat.
12. BUMD di Kabupaten Sukoharjo diharapkan agar meningkatkan kualitas kinerja, melakukan inovasi bisnis, dan optimalisasi pengelolaan sehingga dapat menambah pendapatan guna berkontribusi lebih terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo.
13. Terkait dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Sukoharjo yang menjadi payung hukum pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian hingga saat ini belum dapat dilaksanakan dan belum terbentuk. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan agar melakukan kajian lebih lanjut terkait tindak lanjut perda tersebut.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata agar membuat kajian atau studi potensi mengenai objek wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo serta meningkatkan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga meningkatkan jumlah pengunjung atau wisatawan.
15. Kurang meratanya tenaga kependidikan di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang disebabkan banyak guru yang telah pensiun, dan SD yang belum bisa mengimplementasikan kurikulum yang mengakomodir kearifan lokal seperti keagamaan, seni, dan lain-lain secara maksimal dikarenakan keterbatasan SDM, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan agar BKPSDM untuk berkoordinasi dengan BKN Pusat sehingga pemerataan tenaga pendidikan terpenuhi.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat terkait pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) agar dilaksanakan di Tahun

2025 yang tertunda di Tahun 2024 karena adanya perpindahan gedung baru.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, agar memaksimalkan penanganan dan pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak yang diampu oleh bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.
18. Dikarenakan cuaca ekstrim dan bencana maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal serta meningkatkan kapasitas bagi relawan penanggulangan bencana.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengadakan penambahan dan penataan ulang SDM sehingga dapat melaksanakan Tupoksi dengan baik.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo menghimbau kepada Dinas Sosial dengan peralihan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dalam verifikasi dan validasi per 1 (satu) bulan, agar melakukan pengawasan dan pendampingan di tingkat desa dan kelurahan sehingga data benar-benar valid.
21. Selain catatan-catatan strategis tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang selama dibawah kepemimpinan Ibu Hj. Etik Suryani, SE., MM. telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan berhasil, terbukti tercapainya laju pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi, terlaksananya sukses pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan, serta memperoleh banyak prestasi/penghargaan yang membanggakan baik tingkat provinsi maupun nasional.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

